



PUTUSAN

Nomor : 547/PDT/2017/PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

YACKY KUSUMA MIHARJA ALIAS YAKI, Swasta beralamat di Jl. Kebon Jeruk III No.65 Rt 002 Rw 006 Kel. Maphar Kec. Taman Sari Jakarta Barat dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu 1. FAROUK PHILIP JUSUF,SH., 2. REDIYANTO SITEPU,SH. keduanya Advokat beralamat kantor di Kompleks Duta Merlin Blok C No.8 Jl. Gajah Mada No.3-5 Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2017, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan ;

1. **PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA,TBK**, beralamat di Jl. Japati No.1 Kota Bandung dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu 1. ZAHRIAL HAMID NST 2. HARTOYO,SH. 3. DR. I. PUTU YASA ADI,SH.MH. 4. GRAYNIE SYAHNI FRATAMI,SH. 5. STEFFI SUSYATI FRANSISCA HUTASOIT,SH. 6. DHARAF SIYADIL ALAM,SH. kesemuanya Pegawai PT. Telekomunikasi Indonesia,Tbk beralamat kantor di Jl. Japati No.1 Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Dan :

2. **NG HENG TJUN**, beralamat di Jl. Kebon Jeruk III No.65 Rt 002 Rw 006 Kel. Maphar Kec. Taman Sari Jakarta Barat untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**;

Halaman 1 dari 22 halaman putusan Nomor 547/PDT/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **LILY SURYANI WIJAYA**, dahulu beralamat di Jl. Kebon Jeruk III No.65 Rt 002 Rw 006 Kel. Maphar Kec. Taman Sari Jakarta Barat sekarang tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar Wilayah Negara Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 547/PEN/PDT/2017/PT.BDG. tanggal 8 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor: 547/PEN/PDT/2017/PT.BDG., tertanggal 10 Januari 2018, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, tertanggal 18 April 2017 Nomor : 259/Pdt.G/2016/PN.Bdg. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan tertanggal 12 Juli 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 12 Juli 2016 dengan Register No.259/Pdt.G/2016/PN Bdg telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat I adalah pemilik sebidang tanah Hak Guna Bangunan No.1079/Maphar sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No.3107/1992 tanggal 19 Mei 1992, berikut sebuah bangunan rurnah yang berdiri di atas tanah tersebut, terletak di Jalan Kebon Jeruk III No.65, Rt002 Rw 006, Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat ;
2. Bahwa tanah berikut bangunan tersebut diperoleh Turut Tergugat I dari Turut Tergugat II berdasarkan Akta Jual Beli No.005/Taman Sari/1997, yang dibuat di hadapan Nyonya Maria Lidwina Indriani Soepojo,S.H., selaku Pejabat Pembuatan Akta Tanah, pada tanggal 17 Januari 1997;
3. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli tersebut selain Turut Tergugat I memperoleh bangunan berikut tanah tersebut dari Turut Tergugat II juga

Halaman 2 dari 22 halaman putusan Nomor 547/PDT/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mernperoleh satu saluran telepon yang jaringannya disediakan oleh Tergugat yaitu saluran telepon dengan Nomor 021-6297479;
4. Bahwa Penggugat adalah pemilik toko yang menjual suku cadang dan aksesoris sepeda motor segala merek dengan nama toko "Sumber Rejeki "
 5. Bahwa sejak awal Januari 2014 Penggugat mendapat hak pinjam pakai dari Turut Tergugat I untuk selain menggunakan bangunan milik Turut Tergugat I yang terletak di Jalan Kebon Jeruk III No.65 Rt 002 Rw 006, Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, tersebut di atas, untuk menjalankan usaha tokonya tersebut, juga untuk menggunakan saluran telepon Nomor 021-6297479 itu untuk menjalankan usaha tokonya tersebut;
 6. Bahwa untuk menjalankan usaha tokonya tersebut Penggugat telah menginfokan nomor telepon yang dapat digunakan untuk menghubungi Penggugat baik kepada para pelanggan, calon pelanggan, produsen atau pihak yang rnenyuplai barang kepada Penggugat maupun sernua pihak yang terkait atau yang berkepentingan dengan Penggugat dalam bisnis ini;
 7. Bahwa Penggugat juga telah rncencetak kartu nama sebanyak sepuluh kotak atau sebanyak 1.000 helai kartu nama dengan rncantumkan nomor telepon Nomor 021-6297479 tersebut dengan maksud untuk menambah prestise Penggugat sebagai pengusaha dan juga dapat digunakan sebagai sarana dalam berkomunikasi antara Penggugat dan relasi bisnis atau pelanggannya yang tersebar di dalam dan di luar kota ;
 8. Bahwa dengan demikian Penggugat telah rnunggunakan telepon untuk berkomunikasi dengan para pelanggan dan pihak lain sejak Januari 2014 dan dengan disebarkan ratusan kartu nama yang rncantumkan nomor telepon 021-6297479 maka dengan sendirinya nomor telepon ini sudah sangat familiar dan dikenal oleh sekian ratus atau ribu orang ;
 9. Bahwa tiba-tiba sekitar pada tanggal 15 Februari 2016 dari pagi hingga siang tidak terdengar bunyi telepon Nomor 021-6297479 yang menandakan adanya orang yang menghubungi Penggugat untuk membeli barang maupun untuk keperluan lainnya ;
 10. Bahwa karena penasaran dengan telepon Nomor 021-6297479 yang tidak berbunyi dari pagi hingga siang itu maka Penggugat mencoba mengecek kondisi telepon tersebut dan ternyata sambungan telepon tersebut sedang dalam keadaan terputus atau mati total sehingga telepon itu tidak bisa dipakai baik untuk menyambung ke nomor telepon lain maupun untuk

Halaman 3 dari 22 halaman putusan Nomor 547/PDT/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima sambungan dari nomor telepon lain ;

11. Bahwa terputus atau tidak bisa dipakainya saluran telepon tersebut untuk menyambung atau menerima sambungan telepon antara Penggugat dan para relasi bisnis atau pelanggan Penggugat itu sangat merugikan Penggugat, baik kerugian materiil maupun kerugian moril pada diri Penggugat ;
12. Bahwa untuk menghindari bertambahnya kerugian tersebut Penggugat telah berkali-kali atau tidak kurang dari 15 kali mengadakan atau mengeluhkan hal itu kepada Tergugat melalui telepon Nomor 147 (Contact Center Telkom), yaitu nomor telepon yang disediakan oleh Tergugat untuk menampung pengaduan atau keluhan pelanggan ;
13. Bahwa Penggugat telah mengadu kepada Tergugat sejak tanggal 15 Februari 2016 hingga tanggal 12 Mei 2016, semuanya dengan maksud agar Tergugat dapat segera memperbaiki kerusakan yang ada sehingga saluran telepon tersebut dapat segera berfungsi sebagaimana mestinya ;
14. Bahwa Penggugat mengadu dengan menggunakan handphone dengan Nomor 085100663828 dan 085104404177 dan telepon yang terpasang di rumah Penggugat dengan Nomor 021-22543918 ke telepon nomor 147 ;
15. Bahwa atas pengaduan yang dilakukan oleh Penggugat selama beberapa kali antara tanggal 15 Februari 2016 hingga 04 Maret 2016 Penggugat selalu mendapat jawaban bahwa pengaduan itu akan segera ditindaklanjuti oleh Tergugat ;
16. Bahwa Penggugat sangat berharap kepada Tergugat agar pengaduan itu dapat segera ditindaklanjuti oleh Tergugat karena Tergugat sangat membutuhkan saluran telepon itu untuk keperluan bisnis dan Penggugat telah membayar dengan tertib setiap bulan abonemen pemakaian telepon tersebut sehingga Tergugat seharusnya segera menanggapi keluhan Penggugat seperti yang telah berulang kali diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat ;
17. Bahwa namun ternyata Tergugat tidak pernah memberikan laporan atau tanggapan kepada Penggugat berkenaan dengan pengaduan tersebut, sedangkan sambungan telepon tetap saja berada dalam keadaan mati total ;
18. Bahwa kemudian pada tanggal 05 Maret 2016 Pukul 16.39 WIB Penggugat kembali melakukan pengaduan kepada Tergugat dan pada saat itu Penggugat diberi nomor aduan IN2862377 dan atas permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat pada saat itu Penggugat telah memberikan kepada Tergugat alamat email Penggugat yacky-kusuma@yahoo.com ;
19. Bahwa Tergugat meminta alamat email Penggugat dengan alasan Tergugat akan menginformasikan hasil pengaduan itu kepada Penggugat melalui email dengan alamat yang diberikan oleh Penggugat ;
 20. Bahwa atas pengaduan yang Penggugat lakukan pada tanggal 05 Maret 2016 pukul 16.39 WIB tersebut, Tergugat pada hari itu juga, yaitu pada pukul 16.57 WIB meminta maaf kepada Penggugat melalui email dengan alamat yacky-kusuma@yahoo.com atas ketidaknyamanan layanan Tergugat akibat adanya gangguan pada telepon Nomor 021- 6297479, dan berjanji untuk berusaha agar perbaikan terhadap gangguan telepon itu segera tersolusi;
 21. Bahwa keesokan harinya yaitu pada tanggal 06 Maret 2016 Pukul 11.44 Tergugat akhirnya melaporkan kepada Penggugat melalui email dengan alamat yacky-kusuma@yahoo.com bahwa telepon Nomor 021-6297479 telah diperbaiki pada tanggal 06 Maret 2016 Pukul 11.40 WIB;
 22. Bahwa Penggugat sangat senang mendapat informasi dari Tergugat melalui email dengan alamat yacky-kusuma@yahoo.com tersebut yang menyatakan bahwa telepon Nomor 021-6297479 telah diperbaiki pada tanggal 06 Maret 2016 Pukul 11.40 WIB ;
 23. Bahwa saat Penggugat hendak menggunakan telepon itu untuk menghubungi salah seorang pelanggan barulah Penggugat sadar bahwa ternyata telepon Nomor 021-6297479 yang dilaporkan telah diperbaiki pada tanggal 06 Maret 2016 Pukul 11.40 WIB itu tidak terjadi dan telepon itu tetap dalam keadaan mati total ;
 24. Bahwa oleh karena itu kemudian pada tanggal 10 Maret 2016 Pukul 12.05 WIB Penggugat kembali rnengajukan pengaduan kepada Tergugat melalui telepon 147 dengan Nomor aduan IN2959005 dengan harapan agar Penggugat dapat segera memanfaatkan nomor telepon tersebut;
 25. Bahwa atas pengaduan tersebut kernudian pada tanggal 10 Maret 2016 Pukul 12.15 WIB Tergugat kembali meminta maaf kepada Penggugat melalui email dengan alamat yacky-kusuma@yahoo.com atas ketidaknyamanan layanan yang diberikan oleh Tergugat akibat adanya gangguan pada telepon Nomor 021-6297479, dan berjanji untuk berusaha agar perbaikan terhadap gangguan telepon itu segera tersolusi;
 26. Bahwa kemudian pada hari itu juga yaitu pada tanggal 10 Maret 2016

Halaman 5 dari 22 halaman putusan Nomor 547/PDT/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pukul 15.16 Tergugat akhirnya melaporkan kepada Penggugat bahwa telepon nomor 021-6297479 telah diperbaiki pada tanggal 10 Maret 2016 Pukul 15.11 WIB ;
27. Bahwa Penggugat sangat senang mendapat informasi dari Tergugat yang menyatakan bahwa telepon nomor 021-6297479 telah diperbaiki pada tanggal 10 Maret 2016 Pukul 15.11 WIB ;
28. Bahwa saat Penggugat hendak menggunakan telepon itu untuk menghubungi salah seorang pelanggan barulah Penggugat sadar bahwa ternyata telepon nomor 021-6297479 yang dilaporkan telah diperbaiki pada tanggal 10 Maret 2016 Pukul 15.11 WIB itu tidak terjadi dan telepon itu tetap dalam keadaan mati total ;
29. Bahwa oleh karena itu kemudian pada tanggal 14 Maret 2016 Pukul 11.07 WIB Penggugat kembali membuat pengaduan kepada Tergugat melalui telepon 147 dengan nomor aduan IN3045105 dengan harapan agar Penggugat dapat segera memanfaatkan nomor telepon tersebut;
30. Bahwa atas pengaduan tersebut kemudian pada hari yang sama, yaitu pada tanggal 14 Maret 2016 Pukul 16.32 WIB, Tergugat kembali meminta maaf kepada Penggugat atas ketidaknyamanan layanan yang diberikan oleh Tergugat akibat adanya gangguan pada telepon, dan menginformasikan bahwa telepon nomor 021-6297479 telah diperbaiki pada tanggal 14 Maret 2016 Pukul 16.21 WIB ;
31. Bahwa Penggugat sangat senang mendapat informasi dari Tergugat yang menyatakan bahwa telepon nomor 021-6297479 telah diperbaiki pada tanggal 14 Maret 2016 Pukul 16.21 WIB ;
32. Bahwa saat Penggugat hendak menggunakan telepon itu untuk menghubungi salah seorang pelanggan barulah Penggugat sadar bahwa ternyata telepon nomor 021-6297479 yang dilaporkan telah diperbaiki pada tanggal 14 Maret 2016 Pukul 16.21 WIB itu tidak terjadi dan telepon itu tetap dalam keadaan mati total ;
33. Bahwa oleh karena itu kemudian pada tanggal 25 April 2016 Pukul 23.25 WIB Penggugat kembali membuat pengaduan kepada Tergugat melalui telepon 147 dengan nomor aduan IN4089220 dengan harapan agar Penggugat dapat segera memanfaatkan nomor telepon tersebut ;
34. Bahwa pada saat membuat pengaduan itu Penggugat mengatakan kepada Tergugat agar menghubungi karyawan Penggugat yang bernama Sdr. Haryono jika Tergugat tidak terkontak dengan Penggugat ;

Halaman 6 dari 22 halaman putusan Nomor 547/PDT/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Bahwa atas pengaduan tersebut kemudian pada tanggal 25 April 2016 Pukul 23.44 WIB Tergugat kembali meminta maaf kepada Penggugat melalui karyawan Penggugat yang bernama Sdr. Haryono atas ketidaknyamanan layanan yang diberikan oleh Tergugat akibat adanya gangguan pada telepon, kemudian Tergugat melaporkan kepada Penggugat bahwa telepon nomor 021-6297479 telah diperbaiki pada 06 Mei 2016 Pukul 09.50 WIB ;
36. Bahwa atas pengaduan tersebut kemudian pada tanggal 06 Mei 2016 Pukul 09.55 WIB Tergugat selain kembali meminta maaf kepada Penggugat melalui karyawan Penggugat yang bernama Sdr. Haryono atas ketidaknyamanan layanan yang diberikan oleh Tergugat akibat adanya gangguan pada telepon, juga melaporkan kepada Penggugat bahwa telepon nomor 021-6297479 telah diperbaiki pada 06 Mei 2016 Pukul 09.50 WIB;
37. Bahwa Penggugat sangat senang mendapat informasi dari Tergugat yang menyatakan bahwa telepon nomor 021-6297479 telah diperbaiki pada tanggal 06 Mei 2016 Pukul 09.50 WIB ;
38. Bahwa saat Penggugat hendak menggunakan telepon itu untuk menghubungi salah seorang pelanggan barulah Penggugat sadar bahwa ternyata telepon nomor 021-6297479 yang dilaporkan telah diperbaiki pada tanggal 06 Mei 2016 Pukul 09.50 WIB itu tidak terjadi dan telepon itu tetap dalam keadaan mati total ;
39. Bahwa oleh karena itu kemudian pada tanggal 12 Mei 2016 Pukul 10.50 WIB Penggugat kembali membuat pengaduan kepada Tergugat melalui telepon 147 dengan nomor aduan IN4089220 dengan harapan agar Penggugat dapat segera memanfaatkan nomor telepon tersebut ;
40. Bahwa setelah berkali-kali Penggugat melakukan pengaduan kepada Tergugat terkait dengan gangguan sambungan telepon tersebut, yang dimulai kira-kira pada tanggal 15 Februari 2016 hingga pada tanggal 12 Mei 2016 barulah Tergugat mengirim petugas ke tempat usaha Penggugat untuk memeriksa pesawat telepon Penggugat dan kabel-kabelnya ;
41. Bahwa dalam pemeriksaan tersebut ditemukan sumber masalahnya yang menyebabkan telepon nomor 021-6297479 mati total, yaitu adanya kabel (struk DP) yang berada di tiang telepon yang terletak di depan sebelah toko Penggugat terputus;



42. Bahwa Penggugat telah membuat pengaduan berkali-kali atau tidak kurang dari lima belas kali kepada Tergugat mengenai terputusnya sambungan nomor telepon tersebut, yaitu sejak kira-kira tanggal 15 Februari 2016 hingga tanggal 12 Mei 2016, antara lain yang sudah diakui oleh Tergugat adalah pengaduan yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal:
- 05 Maret 2016 Pukul 16.39 dengan No. Aduan-IN2B62377;
 - 10 Maret 2016 Pukul 12.05 dengan No. Aduan-IN2959005;
 - 14 Maret 2016 Pukul 11.07 dengan No. Aduan-IN3045105;
 - 25 April 2016 Pukul 23,25 dengan No. Aduan-IN4089220;
 - 12 Mei 2016 Pukul 10.50 dengan No. Aduan-IN4089220 ;
- namun ternyata Tergugat tidak melakukan perbaikan yang diperlukan, dan hanya berjanji akan memperbaikinya, seperti terbukti antara lain dari janji yang diucapkannya pada tanggal :
- 05 Maret 2016 Pukul 16.57;
 - 10 Maret 2016 Pukul 12.15;
 - 25 April 2016 Pukul 23.44;
- Kemudian Tergugat belum memperbaiki kerusakan telepon sesuai dengan keluhan Penggugat namun menginfokan seolah-olah kerusakan telepon tersebut telah diperbaiki, seperti antara lain terbukti dari info yang diberikan oleh Tergugat pada tanggal:
- 06 Maret 2016 Pukul 11.44;
 - 10 Maret 2016 Pukul 15.16;
 - 14 Maret 2016 Pukul 16.32;
 - 06 Mei 2016 Pukul 09.55;
43. Bahwa setelah membuat pengaduan berkali-kali atau tidak kurang dari lima belas kali kepada Tergugat mengenai terputusnya sambungan nomor telepon tersebut, barulah Tergugat mengirirn seorang petugas yang bernama Yayat Widayat datang ke tempat usaha Penggugat pada tanggal 17 Mei 2016;
44. Bahwa setelah tiba di tempat usaha Penggugat ternyata hanya memerlukan waktu lebih kurang sepuluh menit untuk menemukan sumber gangguan pada telepon nomor 021-6297479 tersebut ;
45. Bahwa sumber gangguan pada telepon nomor 021-6297479 tersebut ternyata tidak sulit ditemukan, yaitu terletak pada sambungan kabel telepon yang ada di dalam kotak telepon yang terpasang di tiang telepon



yang berada di depan bangunan toko yang ada di sebelah kanan tempat usaha Penggugat atau berada di depan bangunan toko yang terletak di Jalan Kebon Jeruk III No.65 B, Rt 002 Rw 006, Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat ;

46. Bahwa kerusakan yang ditemukan pun merupakan kerusakan yang sangat kecil atau bukan suatu kerusakan yang berat dan tidak sulit untuk ditemukan, yaitu hanya karena terputusnya sambungan kabel yang ada di dalam kotak telepon yang digantungkan di tiang telepon tersebut (struk DP) sehingga menyebabkan telepon Penggugat mati total atau tak berfungsi sama sekali ;
47. Bahwa karena kerusakan yang ditemukan merupakan kerusakan yang sangat kecil atau bukan suatu kerusakan yang berat dan tidak sulit untuk ditemukan, maka jika Tergugat mau mengindahkan kewajiban hukumnya atau mau memperhatikan kepatutan yang seharusnya diindahkannya selaku pemberi jasa layanan sambungan telepon kepada masyarakat untuk memberikan layanan bagi Penggugat sebagai pelanggan atau pengguna jasa niscaya kerugian-kerugian yang menimpa Penggugat dapat dihindari ;
48. Bahwa dalam kasus ini menurut Penggugat tidak saja Tergugat telah begitu rnelalaikan kewajibannya untuk mengindahkan kepentingan hukum Penggugat sebagai pelanggan atau pengguna jasa layanan telepon tetapi ternyata Tergugat juga bertindak melawan hukum atau sangat tidak patut dengan memberikan jawaban yang bersifat kebohongan belaka, yaitu dengan mengatakan seolah-olah kerusakan pada telepon itu telah diperbaiki atau akan diperbaiki padahal Tergugat sama sekali tidak memperbaikinya atau memperbaikinya dengan cara yang tidak sebagaimana mestinya sehingga telepon itu tetap saja berada dalam keadaan mati total atau tak berfungsi sama sekali ;
49. Bahwa cara-cara sebagaimana ditempuh oleh Tergugat yang diuraikan di atas jelaslah merupakan perbuatan rnelawan hukum, oleh karena tindakan-tindakan itu jelas bertentangan dengan hak subjektif Penggugat, bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap berhati-hati, atau bertentangan dengan tata pergaulan yang baik yang harus diindahkan oleh Tergugat dalam pergaulan hidup antar sesama warga masyarakat, baik terhadap harta benda maupun terhadap diri orang lain ;



50. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat telah mengalami kerugian baik kerugian materiel maupun kerugian moril, dan karenanya berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata sangatlah beralasan bagi untuk menuntut agar Tergugat dihukum untuk secara seketika dan sekaligus lunas untuk membayar ganti kerugian sebagaimana akan diperinci di bawah ini ;

51. Bahwa kerugian materiel yang dialami oleh Penggugat adalah berupa tagihan biaya-biaya abonemen dan lain-lain yang tetap dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat untuk tanggal :

Pemakaian telepon	Dibayar pada tanggal	Jumlah
21-02-2016 s.d. 20-03-2016	20 -03-2016	55.000,00
21-03-2016 s.d. 20-04-2016	21-04-2016	60.000,00
21-04-2016 s.d. 20-05-2016	21-05-2016	55.000,00
		170.000,00

52. Bahwa kerugian berupa tagihan biaya-biaya abonemen tersebut patut dibebankan kepada Tergugat karena sejak sekitar tanggal 15 Februari 2016 Penggugat telah mengadukan soal tidak berfungsinya telepon nomor 021-6297479 kepada Tergugat namun Tergugat baru serius menanggapi aduan tersebut pada tanggal 17 Mei 2016 ;

53. Bahwa biaya-biaya abonemen tersebut tidak mungkin tidak diselesaikan oleh Penggugat oleh karena Tergugat telah menentukan bahwa apabila dalam 3 (tiga) bulan berturut-turut atau dalam jangka waktu tertentu biaya abonemen dan/atau biaya pemakaian telepon tidak dilunasi oleh pelanggan maka sambungan telepon tersebut akan diputuskan oleh Tergugat ;

54. Bahwa kerugian materiel lain yang dialami oleh Penggugat adalah berupa omzet penjualan aksesoris dan suku cadang sepeda motor mengalami penurunan dari semula yang diperkirakan untuk setiap bulannya rata-rata berjumlah sebesar Rp.39.560.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian dengan terputusnya sambungan telepon itu telah mengalami penurunan sehingga omzet penjualan untuk :

Bulan/2016	Jumlah (Rp)
Januari	39.560.000,00
Februari	35.240.000,00
Maret	28.930.000,00
April	32.150.000,00
Mei	27.220.000,00



55. Bahwa seandainya sambungan telepon itu terputus dan segera diperbaiki oleh Tergugat maka omzet penjualan bukan mengalami penurunan tetapi sebaliknya mengalami kenaikan sebesar 2,5% per bulan karena diperkirakan dalam bisnis penjualan suku cadang dan 11 aksesoris sepeda motor pada umumnya omzet penjualannya akan mengalami kenaikan sebesar 2,5% tersebut;
56. Bahwa sesuai dengan asuransi sebagaimana diuraikan di atas dan mengingat penjualan suku cadang dan aksesoris sepeda motor pada umumnya akan selalu mengalami kenaikan sekitar 2,5% per bulan, maka seandainya sambungan telepon itu terputus dan segera diperbaiki oleh Tergugat maka omzet penjualan Penggugat atas suku cadang dan aksesoris tersebut diperkirakan akan mengalami kenaikan sekitar 2,5% per bulan, sehingga untuk bulan-bulan Januari, Februari, Maret, April, dan Mei 2016 omzet penjualan Penggugat atas suku cadang dan aksesoris tersebut menjadi sebesar sebagai berikut:

Bulan/2016	Kenaikan 2,5%	Jumlah (Rp)
Januari		39.560.000,00
Februari	2,5% X Rp39.560.000,00	40.549.000,00
Maret	2,5% X Rp40.549.000,00	41.562.725,00
April	2,5% X Rp41.562.725,00	42.601.793,12
Mei	2,5% X Rp42.601.793,12	43.666.837,94

57. Bahwa oleh karena keuntungan penjualan untuk bisnis penjualan suku cadang dan aksesoris itu diperkirakan berjumlah sebesar 10% dari omzet penjualan maka seandainya sambungan telepon yang terputus segera diperbaiki oleh Tergugat saat Penggugat melakukan pengaduannya pada saat sambungan telepon itu terputus yaitu sekitar pada tanggal 15 Februari 2016, keuntungan Penggugat dari omzet penjualan atas suku cadang dan aksesoris tersebut diperkirakan akan berjumlah sebagai berikut:

Bulan/2016	Kenaikan 10%	Jumlah (Rp)
Januari	10% X 39.560.000,00	3.956.000,00
Februari	10% X Rp40.549.000,00	4.054.900,00
Maret	10% X Rp41.562.725,00	4.156.272,50
April	10% X Rp42.601.793,12	4.260.179,30
Mei	10% X Rp43.666.837,94	4.366.683,79
		20.794.035,59

58. Bahwa oleh karena keuntungan penjualan untuk bisnis penjualan suku cadang dan aksesoris diperkirakan berjumlah sebesar 10% dari omzet



penjualan dan sambungan telepon itu terputus dan baru diperbaiki 3 bulan kemudian maka keuntungan Penggugat dari omzet penjualan atas suku cadang dan aksesoris tersebut telah mengalami penurunan sebagai berikut:

Bulan/2016	Kenaikan 10%	Jumlah (Rp)
Januari	10% X 39.560.000,00	3.956.000,00
Februari	10% X 35. 240.000,00	3.524.000,00
Maret	10% X Rp28. 930.000,00	2.893.000,00
April	10%XRp 32.150.000,00	3.215.000,00
Mei	10% X 27.220.000,00	2.722.000,00
		16.310.000,00

59. Bahwa apabila keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat dibandingkan dengan keuntungan riil yang diperoleh Penggugat, selama dalam bulan Februari 2016 hingga tanggal 16 Mei 2016, maka dapatlah diperkirakan kehilangan keuntungan yang Penggugat alami tersebut adalah sebagai berikut : keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat

Bulan/ 2016	Keuntungan yang seharusnya diperoleh (Rp)	Keuntungan riil yang diperoleh (Rp)	Kehilangan keuntungan (Rp)
Februari	4,054.900,00	3.524.000,00	530.900,00
Maret	4,156.272,50	2.893.000,00	1.263.272,50
April	4,260.179,30	3.215.000,00	1.045.179,30
Mei	4,366.683,70	2.722.000,00	1.644.683,70
			4.484.035,50

60. Bahwa kerugian morel yang alami oleh Penggugat adalah berupa rasa kecewa dan terkejut serta hilangnya kenyamanan hidup yang seharusnya diperoleh Penggugat seandainya Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut yang tidak terhingga nilainya, namun menurut kepatutan dan keadilan sudah selayaknya ditaksir sebesar Rp.2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah);
61. Bahwa oleh karena ada kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengalihkan harta kekayaannya untuk menghindari gugatan ini, maka guna menjaga agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia, sangatlah beralasan bagi untuk rnemohon agar Pengadilan menetapkan dan meletakkan sita jaminan atas semua harta kekayaan Tergugat baik berupa barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, yang akan diajukan dalam permohonan



tersendiri;

62. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ditarik dalam perkara ini hanya untuk lengkapnya pihak dan karenanya beralasan untuk dihukum untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
63. Bahwa karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang tak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat sangat beralasan bagi Penggugat untuk memohon agar Pengadilan rnengambil keputusan yang amarnya menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding atau verzet ;

Maka berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung sebagai Hakim-Hakim yang baik agar dapatlah rnemeriksa dan mengadili perkara ini serta rnengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I DALAM PRIMAIR :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang akan diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat karena perbuatan melawan hukum tersebut untuk membayar kepada Penggugat ganti kerugian materiel secara seketika dan sekaligus lunas berupa :
 - a. Tagihan biaya-biaya abonemen dan lain-lain yang telah dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat untuk tanggal 21 Pebruari 2016 hingga 20 Mei 2016 yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
 - b. Hilangnya keuntungan Penggugat sebesar Rp. 4.484.035,50.- (empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga puluh lima rupiah dan lima puluh sen) sebagai akibat menurunnya omzet penjualan aksesoris dan suku cadang sepeda motor di tempat usaha Penggugat yang seharusnya keuntungan itu diharapkan akan dapat diperoleh Penggugat seandainya Tergugat mau segera memperbaiki sambungan telepon nomor 021-6297479 yang terputus ;
5. Menghukum Tergugat karena perbuatan melawan hukum tersebut untuk rnembayar kepada Penggugat ganti kerugian morel secara seketika dan sekaligus lunas berupa rasa kecewa dan terkejut serta hilangnya



kenyamanan hidup yang seharusnya diperoleh Penggugat seandainya Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, kerugian ini tidak terhingga nilainya, namun menurut kepatutan dan keadilan sudah selayaknya ditaksir sebesar Rp.2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah);

6. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan ini ;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding atau verzet ;
8. Biaya perkara menurut hukum ;

II. DALAM SUBSIDIAR :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Membaca, Surat Jawaban Tergugat tanggal 24 Januari 2017 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Kompetensi Absolut :

Bahwa sesuai dengan Kontrak Berlangganan Sambungan Telepon (Nomor 021-6297479) antara Tergugat dengan Turut Tergugat II, jelas dan nyata, dinyatakan sebagai berikut (Pasal 9) :

"Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (5) Pasal 8 apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan dan penafsiran Kontrak ini, kedua pihak, LANGGANAN dan PERUMTEL sepakat tidak membawa perselisihan tersebut untuk diselesaikan oleh Badan Peradilan apapun, dan akan diselesaikan berdasarkan Peraturan PERUMTEL yang berlaku" ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas dan tegas Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang untuk mengadili perselisihan terkait sambungan telepon Nomor 021-6297479 ;

Hal mana juga sesuai dengan asas hukum dalam perjanjian menurut ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yakni pacta sunt servanda yang intinya bahwa suatu perjanjian merupakan undang-undang (hukum yang mengikat) bagi para pihak yang menandatangani ;

2. Gugatan Tidak Berdasar :

Bahwa sesuai dengan Kontrak Berlangganan Sambungan Telepon (Nomor 021-6297479), jelas dan nyata, yang menandatangani Kontrak tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Tergugat dan Turut Tergugat II, bukan ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas dan tegas bahwa hubungan hukum yang ada terkait sambungan telepon Nomor 021-6297479 adalah antara Tergugat dengan Turut Tergugat II, dan bukan antara Tergugat dengan Penggugat ;

Oleh karena itu, dikarenakan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat (terkait dengan sambungan telepon Nomor 021-6297479, maka Penggugat tidak dapat menggugat Tergugat ;

Hal mana juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. sebagai berikut :

a. Putusan Mahkamah Agung R.I. No : 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971, yang kaidah hukumnya :

"Bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugatnya " ;

b. Putusan Mahkamah Agung R.I. No : 2962 K/Sip/1993 tanggal 28 Mei 1998, yang kaidah hukumnya :

"Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh Pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat. Menurut Hukum Acara Perdata orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan. Apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan yang mengandung cacat error in personae dalam bentuk kualifikasi in person " ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi, mohon dianggap dimuat juga dalam Pokok Perkara ;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;
3. Bahwa mengenai dalil Penggugat sebagaimana dinyatakan pada halaman 2 sampai dengan halaman 3 gugatannya, yang intinya mengenai kerugian Penggugat sebagai akibat terputusnya sambungan telepon, termasuk tuntutan ganti ruginya, adalah suatu hal yang sangat tidak berdasar.

Halaman 15 dari 22 halaman putusan Nomor 547/PDT/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmana dikarenakan, jelas dan nyata, pada Pasal 5 ayat (1) Kontrak Berlangganan Sambungan Telepon Nomor : 021-6297479), dinyatakan :

"PERUMTEL tidak menanggung kerugian yang diderita oleh peminta percakapan sebagai akibat yang timbul karena gangguan, kesalahan penyambungan dan kesalahan informasi" ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan demi terciptanya suatu kepastian hukum, Tergugat mohon kiranya agar Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menolak seluruh tuntutan ganti rugi dari Penggugat ;
4. Menyatakan menolak dilakukannya sita jaminan yang akan diletakkan dalam perkara ini ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini ;

Atau apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang menangani dan memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus tanggal 18 April 2017 Nomor 259/Pdt.G/2016/PN.Bdg. yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.5.807.000,-(Lima juta delapan ratus tujuh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 22 halaman putusan Nomor 547/PDT/2017/PT.BDG



Telah membaca :

1. Relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus perkara Nomor : 259/Pdt.G/2016/PN.Bdg. tanggal 18 April 2017 kepada Turut Tergugat I yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus pada tanggal 19 Juli 2017;
2. Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 April 2017 Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus tanggal 18 April 2017 Nomor : 259/Pdt.G/2016/PN.Bdg.;
3. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Mei 2017 Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dan kepada para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta dengan surat tertanggal 19 Mei 2017 No. W11.U1/2500/HT.02.10/V/2017;
4. Memori Banding tertanggal 31 Juli 2017 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus pada tanggal 31 Juli 2017, yang telah diserahkan salinan resminya kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 3 Agustus 2017 dan kepada para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus masing-masing pada tanggal 15 Agustus 2017;
5. Kontra Memori Banding tertanggal 10 Agustus 2017 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus pada tanggal 10 Agustus 2017, yang telah diserahkan salinan resminya kepada Pemanding semula Penggugat pada tanggal 11 September 2017 dan kepada para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus masing-masing pada tanggal 11 September 2017;

Halaman 17 dari 22 halaman putusan Nomor 547/PDT/2017/PT.BDG



6. Surat Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus tanggal 26 Juli 2017 yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 14 (empat belas) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;
7. Relas Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus tanggal 22 Agustus 2017 yang ditujukan kepada Pembanding semula Penggugat, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 14 (empat belas) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;
8. Relas Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus tanggal 15 Agustus 2017 yang ditujukan kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 14 (empat belas) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tinggi untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus tanggal 18 April 2017 Nomor 259/Pdt.G/2016/PN.Bdg. dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa PEMOHON BANDING sangat berkeberatan terhadap putusan a quo karena menurut PEMOHON BANDING Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melanggar atau salah menerapkan ketentuan Pasal 1318 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan alasan walaupun Kontrak Berlangganan Sambungan Telepon Nomor 59664/01-4/PST/81 tanggal 17 November 1983 (Bukti T-1) terjadi antara Ny. Lili Suryani (TURUT TERMOHON BANDING II



semula TURUT TERGUGAT II) sebagai Pengguna, Pemakai atau Pelanggan Sambungan Nomor Telepon dan TERMOHON BANDING semula TERGUGAT sebagai Penyedia Jasa Sambungan Telepon namun karena PEMOHON BANDING semula PENGGUGAT adalah pihak yang mendapat hak untuk menggunakan sambungan telepon tersebut dari Ny. Lili Suryani (TURUT TERMOHON BANDING II semula TURUT TERGUGAT II) adalah **PEMOHON BANDING semula PENGGUGAT** melalui TURUT TERMOHON BANDING I semula TURUT TERGUGAT I sesuai dengan:

- Surat Perjanjian Hak Pinjam Pakai antara PEMOHON BANDING semula PENGGUGAT sebagai peminjam dan TURUT TERMOHON BANDING I semula TURUT TERGUGAT I sebagai pemilik bangunan yang telah tersambung saluran telepon dengan Nomor telepon 021-6297479 (Bukti P-2);
- Akta Jual Beli No. 005/Tamansari/1997 tertanggal 17 Januari 1997 antara TURUT TERMOHON BANDING I semula TURUT TERGUGAT I sebagai pembeli dan TURUT TERMOHON BANDING II semula TURUT TERGUGAT II sebagai penjual (Bukti P-1);
- (Bukti P-32), Bukti Transaksi Pembayaran Telepon tertanggal 21 Januari 2016;
- (Bukti P-33), Bukti Transaksi Pembayaran Telepon tertanggal 21 Februari 2016;
- (Bukti P-34), Bukti Transaksi Pembayaran Telepon tertanggal 20 Maret 2016;
- (Bukti P-35), Bukti Transaksi Pembayaran Telepon tertanggal 21 April 2016;
- (Bukti P-36), Bukti Transaksi Pembayaran Telepon tertanggal 21 Mei 2016;
- (Bukti P-37), Bukti Transaksi Pembayaran Telepon tertanggal 21 Juni 2016;

dan dengan tidak ada bantahan dari TERMOHON BANDING semula TERGUGAT terhadap dalil gugatan a quo yang menyatakan bahwa PEMOHON BANDING semula PENGGUGAT adalah pihak yang secara nyata menggunakan jasa sambungan telepon terperkara, pihak yang secara nyata menanggung dan membayar biaya jasa penggunaan sambungan nomor telepon tersebut, dan mengingat pula pihak yang dirugikan oleh TERMOHON BANDING semula TERGUGAT dalam kasus ini adalah PEMOHON BANDING



semula PENGGUGAT, maka sudah selayaknya yang berhak mengajukan gugatan untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kasus ini adalah PEMOHON BANDING semula PENGGUGAT;

Bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1318 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Jika seorang minta diperjanjikan sesuatu hal, maka dianggap bahwa itu adalah untuk ahli waris-ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjian, bahwa tidak sedemikianlah maksudnya”.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya Terbanding semula Tergugat menolak dalil Pembanding semula Penggugat;

Bahwa Pemohon banding tidak mengetahui serta tidak memahami isi dari Kontrak Berlangganan Sambungan Telepon (KBST) yang ditandatangani oleh Termohon banding dengan Turut Termohon Banding II;

Bahwa Pemohon Banding dengan Termohon Banding tidak ada hubungan hukum karena selain Pemohon Banding bukan pihak yang menandatangani KBST, Pemohon Banding juga tidak mengetahui apalagi memahami isi KBST yang ditandatangani oleh Pemohon Banding dengan Turut Termohon Banding II yang merupakan dasar hukum penggunaan sambungan telepon milik Termohon Banding oleh Turut Termohon Banding II;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat yang tersebut di dalamnya dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Nomor. 259/Pdt.G/2016/PN.Bdg. tanggal 18 April 2017 dan telah pula membaca dan memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang disampaikan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat di dalam memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding nya tanggal 31 Juli 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak perlu dibahas secara khusus, sebab tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus tanggal 18 April 2017 Nomor 259/Pdt.G/2016/PN.Bdg., yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus tanggal 18 April 2017 Nomor 259/Pdt.G/2016/PN.Bdg. yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari **Senin** tanggal **5 Februari 2018**, oleh kami **KAREL TUPPU, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **H. DJOHAN AFANDI, S.H., M.H.** dan **DALIZATULO ZEGA, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **6 Februari 2018** oleh Hakim Ketua

Halaman 21 dari 22 halaman putusan Nomor 547/PDT/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **ASEP GUNAWAN, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

H. DJOHAN AFANDI, S.H., M.H.

KAREL TUPPU, S.H., M.H.

DALIZATULO ZEGA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ASEP GUNAWAN, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
2. Biaya Redaksi putusan	Rp.	5.000,00
3. Biaya Pemberkasan	Rp.	139.000,00
Jumlah	Rp.	150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)